



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 12 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PENGOSONGAN KOTAK SUARA LOGISTIK PEMILIHAN
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditunjuk Petugas Pengosongan Kotak Suara Logistik Pemilu Tahun 2024, maka perlu ditunjuk Petugas Pengosongan Kotak Suara Logistik Pemilu Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Sekjen KPU RI Nomor: 55/PP.09.1-SD/07/2025 tentang Penatakelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara Tahun 2024.

Memerhatikan : Rencana Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGOSONGAN KOTAK SUARA LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Pengosongan Kotak Suara Logistik Pemilu Tahun 2024 sebagai bentuk Pengelolaan Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Tahun Anggaran 2025/Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Kabupaten Jeneponto dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 02 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

ttd

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum

ASMING. S.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGOSONGAN
KOTAK SUARA LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO

PETUGAS PENGOSONGAN KOTAK SUARA LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN	KETERANGAN
1	AGUS. S	PETUGAS PENGOSONGAN KOTAK	
2	ANWAR	PETUGAS PENGOSONGAN KOTAK	
3	HAIDIR. K	PETUGAS PENGOSONGAN KOTAK	
4	JUFRI	PETUGAS PENGOSONGAN KOTAK	
5	IKBAR. R	PETUGAS PENGOSONGAN KOTAK	
6	MUHAMMAD AKBAR	PETUGAS PENGOSONGAN KOTAK	
7	MUNAZZIR WIWIN	PETUGAS PENGOSONGAN KOTAK	
8	SUBAIR	PETUGAS PENGOSONGAN KOTAK	
9	RAFIUDDIN GUNTUR	PETUGAS PENGOSONGAN KOTAK	
10	MUH. RIZAL GHAZALI	PETUGAS PENGOSONGAN KOTAK	
11	RAHMAT	PETUGAS PENGOSONGAN KOTAK	
12	PUTRA	PETUGAS PENGOSONGAN KOTAK	
13	IMAM	PETUGAS PENGOSONGAN KOTAK	
14	IRPAN	PETUGAS PENGOSONGAN KOTAK	
15	ALVIN	PETUGAS PENGOSONGAN KOTAK	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO.

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

ASMING. S.

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum

